



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 420/25 / Tahun 2015

TENTANG PENERGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemandirian kegiatan proses belajar mengajar perlu meningkatkan status Kelas Jauh menjadi Sekolah Negeri;
 - b. bahwa Sekolah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Pendirian Sekolah Negeri.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 105 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Verifikasi Dokumen Pendukung Penegerian Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

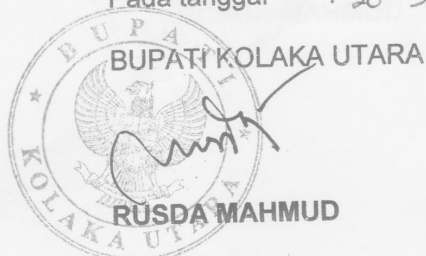
KESATU : Menegerikan Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KETIGA Biaya Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapka di : Lasusua
Pada tanggal : 20 Januari 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Utara

Nomor : 420/125/2015

Tanggal : 20 - 1 - 2015

Tentang : Penegerian Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka Utara

No	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	SD Negeri 2 Sulaho	Desa Sulaho	Lasusua	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Sulaho
2	SD Negeri 2 Batuganda	Desa Batuganda	Lasusua	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Batuganda
3	SD Negeri 2 Ponggiha	Desa Ponggiha	Lasusua	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Ponggiha
4	SD Negeri 1 Saludongka	Desa Saludongka	Pakue Utara	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Mataleuno
5	SD Negeri 1 Nyule	Desa Nyule	Watunohu	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Watunohu
6	SDN 3 Batuganda	Desa Batuganda	Lasusua	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Batuganda
7	SDN 2 Lapolu	Desa Lapolu	Tiwu	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Lapolu
8	SDN 1 Watumotaha	Desa Watumotaha	Ngapa	Penegerian Kelas Jauh SDN 2 Lapai
9	SDN 1 Bukit Baru	Desa Bukit Baru	Batu Putih	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Bukit Tinggi

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD